

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Soerjono Soekanto menggambarkan penelitian hukum sebagai aktivitas keilmuan dan berpijak pada metode, struktur, dan gagasan tertentu dengan tujuan memahami gejala dari suatu peristiwa hukum melalui analisis.<sup>29</sup> Tipe penelitian hukum terbagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Penelitian hukum normatif mengadopsi pandangan ilmu normatif dengan menggunakan teori-teori kebenaran yang bersifat pragmatis.<sup>30</sup>
2. Penelitian hukum empiris berdasar pada perspektif dan teori korespondensi.<sup>31</sup>
3. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian kombinasi atau penggabungan antara jenis tipe penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode kombinasi penelitian hukum normatif-empiris yang berorientasi pada data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan meliputi norma, ketentuan hukum, asas-asas, dan teori-teori hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang akan penulis lakukan secara langsung.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

<sup>30</sup> Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 44.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## B. Pendekatan Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, penulis perlu memiliki konsep atau sudut pandang untuk dapat menjawab perumusan masalah yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan ilmu tertentu.<sup>32</sup> Istilah untuk konsep tersebut dikenal sebagai pendekatan penelitian, adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

### 1. Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara meneliti berbagai jenis aturan hukum, sehingga tema utama yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum itu sendiri.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan analisis secara mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang hendak diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, bahan analisis pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Singapura terkait peraturan tentang labelisasi pangan dan pencantuman informasi kandungan gula.

### 2. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan perbandingan sistem hukum atau konstitusi negara-negara lain guna mengetahui persamaan dan perbedaan untuk melengkapi kekurangan sistem negara peneliti.<sup>34</sup> Penulis memilih pendekatan ini untuk melihat dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 132.

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 164.

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelemahan sistem hukum yang sedang diteliti dengan cara melakukan perbandingan sebagai refleksi guna mendapatkan solusi yang potensial.

### C. Sumber Data Penelitian

Secara umum, sumber data penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden atau informan sebagai sumber data pertama, memuat data-data penting yang diperlukan untuk melakukan analisis penelitian.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, data primer berfungsi sebagai data pendukung dan perolehan data dilakukan melalui hasil wawancara dengan Ibu Rizqi Amalia Rohmah, STP., MPH. sebagai informan I dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dan Ibu Eggasari Ratna Firdausi, S.Gz. sebagai Informan II dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
2. Sumber data sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang berisi data tidak langsung dari sumber pertamanya dan telah didokumentasikan ke dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>36</sup> Dalam sumber data sekunder, bahan hukum di kelompokkan kembali menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan sumber dan jenisnya. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>36</sup> *Ibid.*

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>37</sup> Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan;

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

- 8) *Sale of Food Act 1973*;
- 9) *Sale of Food Act Chapter 283, Section 56(1) Food Regulations*;
- 10) *Singapore Food Agency Act 2019*;
- 11) *Sale of Food (Freshly Prepared Nutri-Grade Beverages-Exemption) Order 2023*.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau menganalisis dengan merujuk pada bahan hukum primer.<sup>38</sup> Bahan hukum ini mencakup literatur atau publikasi seperti buku, opini hukum, hasil penelitian, jurnal, artikel, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan penting terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara bersama informan penelitian.
- a. Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang hendak diwawancarai.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Widodo, *Op.Cit*, hlm. 139.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Loc.Cit*.

<sup>40</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

- b. Pada penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk data sekunder.

Studi kepustakaan ialah suatu teknik pengumpulan data melalui pengelompokan temuan penelitian hukum sebelumnya dan digunakan untuk mendapatkan data relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan atau *bibliography study* didapatkan melalui informasi tertulis yang dipublikasikan, biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>41</sup>

#### **D. Analisis Data**

Teknik analisis deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau penggambaran keadaan dalam bentuk presentasi data yang digambarkan adalah fenomena, situasi, dan karakteristik yang diteliti. Sementara itu, teknik analisis kualitatif adalah metode yang bersifat penguraian atau pemaparan yang tidak dapat dikuantifikasi.<sup>42</sup>

Pada penelitian ini, penulis memilih untuk menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode untuk mengembangkan argumentasi hukum terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Data yang telah dianalisis dipaparkan secara sistematis dengan menggambarkan karakteristik dari topik yang sedang diteliti. Dengan menerapkan teknik analisis ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Mieke Yustia AR Sari et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Puji Hastuti (Yogyakarta: Nusa Media, 2021), 95.

<sup>42</sup> Widodo, *Op.Cit*, hlm. 149.